

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1986 : 43).

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dengan mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada objek yang diteliti atau dapat pula diperoleh dengan wawancara kepada narasumber. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 57). Wawancara yang akan dilakukan untuk memperoleh data yaitu wawancara terhadap polisi militer pada Korem 043 Garuda Hitam dan Oditur Militer pada UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian pembuatan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 53). Bahan hukum sekunder tersebut meliputi, jurnal, literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berasal dari pendapat para sarjana yang berkaitan, seperti ; kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

C. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986: 172). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Polisi Militer dan Oditur Militer sebagai populasi.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Bambang Sunggono, 1997: 122). Sampel digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Penentuan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Purposive Sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel didasarkan kepada pertimbangan maksud dan tujuan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) responden, yaitu:

1.	Polisi Militer Korem 043 Garuda Hitam	: 2 (dua) orang
2.	UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung	: 1 (satu) orang
	Jumlah Responden	<hr/> : 3 (tiga) orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa langkah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menulis skripsi ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang untuk mendapatkannya dilakukan dengan mengadakan studi lapangan. Adapun studi lapangan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung dan Kantor Unit Pelayanan Teknis Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang untuk mendapatkannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;
 2. Studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari bahan hukum tersier yang berhubungan dengan putusan bebas Mahkamah Agung terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer adalah:

1. Pengamatan tidak terlibat (Non participant observation), yaitu dengan langkah melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti;
2. Wawancara atau interview yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang terdiri dari Polisi Militer Daerah Lampung (Korem 043 Garuda Hitam) dan Oditur Militer (UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung).

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik yang berupa data sekunder maupun data primer akan diolah melalui beberapa cara antara lain:

1. *Editing* (to edit artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 64).
2. Interpretasi, yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan.
3. Klasifikasi, yaitu pengelompokkan sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
4. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematisasi sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh atau dihasilkan dari penelitian di lapangan dalam bentuk penjelasan atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Penulis tidak hanya membahas data yang diperoleh tetapi juga melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh ke dalam kalimat yang disusun secara sistematis dengan tujuan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari analisis yang dilakukan tersebut, dapat diketahui dan diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.